

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis untuk meneliti dan menulis pembahasan skripsi adalah Penelitian Hukum Normatif-Empiris. Penelitian ini bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitian selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yakni kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, dan penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹

Menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif-Empiris dalam penelitian dan penulisan skripsi dilatar belakangi kesesuaian antara teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun skripsi ini.

Penulis akan melakukan penelitian hukum yang diawali dengan mengkaji mengenai Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, kemudian selanjutnya mengkaji terkait dengan penerapan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan oleh dinas atau lembaga perlindungan perempuan dan anak di DIY. Maka tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu:

¹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 52.

1. Penelitian Hukum Normatif

Adalah penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.² Pendekatan berdasarkan bahan buku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan. Dan penulis akan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menulis skripsi ini, dengan mencari informasi, membaca dan penelusuran media internet yang terdapat dalam aturan hukum perundang-undangan, buku-buku, jurnal, serta sumber pustaka lainnya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari:³

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum;
- d. Penelitian sejarah hukum;
- e. Penelitian perbandingan hukum.

2. Penelitian Hukum Empiris

Yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴ Maka penelitian yang akan dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk dapat melihat secara langsung penerapan peraturan daerah atau aturan hukum yang berkaitan dengan implementasi peraturan daerah

² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 154.

³ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 41-42.

⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Loc.Cit.*

serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dapat memberikan informasi mengenai hal tersebut. Penelitian Hukum Empiris, yang terdiri dari:⁵

- a. Penelitian terhadap indentifikasi hukum;
- b. Penelitian terhadap efektifitas hukum.

B. Jenis Data dan Bahan Penelitian

Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung didalam masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literature atau bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah atau materi dari penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum.⁶

1. Data Primer

Dalam hal ini data yang diperoleh dari subjek penelitian yaitu Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, melalui wawancara secara langsung dengan responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder, merupakan bahan hukum yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan atau terhadap berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu terdiri dari:

⁵ Bambang Sunggono, *Loc. Cit.*

⁶Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm.156

a. Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat terkait dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, terdiri:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 6) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak.
- 7) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- 9) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- 10) Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.
- 11) Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- 12) Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak (Trafficking)
- 13) Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- 14) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56).
- 15) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

- 16) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Tahun 2013-2017.
 - 17) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.
 - 18) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.
 - 19) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”.
 - 20) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2012 tentang Forum Perlindungan Korban Kekerasan.
- b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum untuk melengkapi bahan hukum primer dalam penelitian ini yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah dan internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk menjelaskan makna atau kalimat agar mudah dibaca dan dipahami meliputi kamus atau dokumen non hukum berupa gambar grafik dan data.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan teknik studi pustaka adalah mencari data dengan mengkaji dan menelusuri pustaka-pustaka yang berupa buku-buku, jurnal, dan sebagainya. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengkaji peraturan daerah dan literatur lain untuk dapat memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu kegiatan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari seorang responden secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan. Wawancara ini dilakukan dengan cara tanya jawab dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIYogyakarta (DPRD

DIY), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, Rifka Annisa WCC Yogyakarta.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Responden

Berkaitan dengan penelitian penulis maka yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DI Yogyakarta (DPRD DIY) atau yang ditunjuk.
2. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (Ibu Dra. Wredi Wyandani) atau yang mewakili.
3. Kepala Pelaksanaan Bidang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” atau yang mewakili
4. Manajer Divisi Pendampingan Rifka Annisa WCC Yogyakarta atau yang mewakili.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam Penelitian Hukum Normatif-Empiris yaitu dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari pihak responden kaitannya dengan kelengkapan jawaban yang diterima dalam pengambilan data. Selanjutnya melakukan editing agar data dan informasi menjadi lengkap.

Dalam hal ini, pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan seleksi data sekunder dan menyusun data hasil penelitian secara sistematis, tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis artinya ada hubungan dan keterkaitan antara data primer dengan data sekunder untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian, serta data harus diklasifikasikan secara sistematis, artinya semua data harus ditempatkan dalam kategori-kategori.⁷

G. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengambil hasil wawancara yang telah dilakukan sesuai permasalahan yang akan diteliti. Sehingga teknik analisis penelitian ini, dilakukan dengan cara mengkaji atau menelaah data secara jelas dan rinci yang diperoleh dari berbagai sumber dan menggambarkan kenyataan yang terjadi.

⁷*Ibid.*, hlm. 181-182.